

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TURUT
SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN KORUPSI
DI KOTA GORONTALO**

OLEH :
SINTIA AMU
NIM : H11.16.179

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN KORUPSI DI KOTA GORONTALO

OLEH :
SINTIA AMU
NIM : H.1.1.16.179

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 15 JUNI 2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I

DR. HI. MARWAN DJAFAR, S.H.,M.H.
NIDN: 0911037001


PEMBIMBING II

ROMMY Y HIOLA, S.H.,M.H
NIDN: 0926017203

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI


TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN KORUPSI DI KOTA GORONTALO

OLEH:
SINTIA AMU
NIM :H.11.16.179



1. Dr. Kindom Makkulawuza, S.H.I.,M.H Ketua (.....)
2. Saharuddin, S.H.,M.H Anggota (.....)
3. Andi ST Kumala Ilyas, S.H.,M.H Anggota (.....)
4. Dr. H. Marwan Djafar, S.H.,M.H Anggota (.....)
5. Rommy V Hiola, S.H.,M.H Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintia Amu

Nim : H.11.16.179

Konsentrasi : Hukum Pidana

Pogram studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Kriminologi Terhadap Turut Serta Melakukan Kejahatan Korupsi Di Kota Gorontalo**" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Gorontalo, 19 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan



SINTIA AMU

Nim: H.11.16.179

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Turut Serta Melakukan Kejahatan Korupsi di Kota Gorontalo”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku,yaitu ayah Yani Amu dan ibu Kartin Kama yang telah melahirkan, membesarkan dan member kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke. M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- 4) Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 5) Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.Hi., M.H Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 6) Bapak Saharuddin. SH., MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

- 7) Bapak Suardi Rais, SH., MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 8) Bapak Jupri, SH., MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
- 9) Bapak Haritsa.SH., MH Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Dr. H. Marwan Djafar, S.H., MH Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 11) Bapak Rommy Y Hiola, S.H., MH Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 12) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 13) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga penulis dapat sampai ketahap ini.
- 14) Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Dwi K.D Lagarusu, Sitti Rahmatia Gani, Novia Manangkalagi, Ayu Febby Febrianty, Andi Esse Jumbriani, Moh Farhan Abdullah, Andika MN Isa, Syarul Abdul, Bagas koni.
- 15) Terimakasih kepada Dicky Monoarfa yang tersayang yang telah mendukung dan membantu selama ini.

- 16) Ucapan terimakasi kepada keluarga yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini.
- 17) Semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan skripsi ini dapat member manfaat untuk kita semua terutama bagi diri penulis.

Gorontalo, 19 Juni 2020

Penulis

SINTIA AMU

ABSTRAK

SINTIA AMU. Nim H.11.16.179. 2020. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Turut Serta Melakukan Kejahatan Korupsi di Kota Gorontalo di bimbing Oleh Bapak H. Marwan Djafar sebagai Pembimbing I dan Bapak Rommy Y. Hiola sebagai Pembimbing II.*

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku turut serta melakukan kejahatan korupsi. (2) Untuk mengetahui upaya yang di tempuh oleh pemerintah dalam menimalkan terjadinya korupsi.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris maksudnya suatu sumber pengetahuan yang di peroleh dari observasi atau percobaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terhadap turut serta korupsi yaitu faktor kekuasaan, faktor pelaku penegak hukum,yang dimana dari hasil penelitian faktor kekuasaan ini dimaksud karena adanya kepentingan atau kekuasaan yang menyebabkan terjadinya turut serta korupsi misalnya penyalahgunaan jabatan dan faktor pelaku penegak hukum yang dimaksud yaitu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga memberikan pelajaran. (2) Upaya yang di lakukan untuk meminimalisir terjadinya turut serta korupsi di antaranya yaitu membangun integrasi, upaya pencegahan dan upaya penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di rekomendasikan : (1) Kepada aparat hukum baik jaksa, pengacara atau hakim di saat mengenai suatu perkara harus di terapkan ketentuan hukum pidana sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga para pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana mendapatkan hukum berbeda dengan setimpal perbuatannya dengan didasari penerapan hukum pidana dari para penegak hukum maka rasa keadilan dapat di rasakan bagi semua kalangan. (2) Pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, pelaku tindak pidana korupsi harus diberikan titik jera.

Kata kunci: Kriminologi, Turut Serta, Kejahatan Korupsi.

ABSTRACT

SINTIA AMU. Nim H.11.16.179. 2020. Criminology Review Against Participating and Committing Corruption Crimes in Gorontalo City under the guidance of Mr. H. Marwan Djafar as Advisor I and Mr. Rommy Y. Hiola as Advisor II.

The objectives of this study are: (1) To determine the factors that cause perpetrators to participate in corruption crimes. (2) To find out the efforts taken by the government in minimizing the occurrence of corruption.

This type of research uses empirical research, which means a source of knowledge obtained from observations or experiments.

The results of this study indicate that (1) What influences the occurrence of criminal acts against corruption is the factor of power, the factor of law enforcement actors, which from the results of the research the power factor is meant because of the interest or power that causes the occurrence of corruption, for example abuse of office and the factor of law enforcement actors in question is to provide a deterrent effect on the perpetrators and also provide lessons. (2) Efforts that are made to minimize the occurrence of corruption among them are building integration, prevention efforts and law enforcement efforts.

Based on the results of the study, it is recommended: (1) To legal officers, whether prosecutors, lawyers or judges, when regarding a case, criminal law provisions must be applied in accordance with existing regulations so that the perpetrators of corruption and criminal offenders receive different laws. In accordance with his actions based on the application of criminal law from law enforcers, a sense of justice can be felt for all circles. (2) Perpetrators of a criminal act of corruption are given a more burdensome sentence, given that a criminal act of corruption is an extraordinary crime, the perpetrator of a criminal act of corruption must be given a deterrent point.

Keywords: Criminology, Participation, Corruption Crime.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2 unsur- unsur tindak pidana	9
2.1.3 jenis –jenis Delik.....	11
2.2 Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	13
2.2.1 pelaku (<i>pleger</i>)	14
2.2.2 orang yang menyuruh melakukan	15
2.2.3 orang yang turut serta(<i>medepleger</i>)	16
2.2.4 penganjur (<i>Uitlokker</i>)	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	17
2.3.1 Pengertian Kriminologi	17
2.3.2 Ruang Lingkup Kriminoogi	18

2.3.3 Pembagian Kriminologi	19
2.4 Teoro-Teori Hukum Pidana	22
2.4.1 Teori Penegak Hukum	22
2.4.2 Teori White Collar Crime	23
2.5 Tinjauan Mengenai Korupsi.....	26
2.5.1 Pengertian Korupsi.....	26
2.5.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	28
2.6 Faktor Kekuasaan.....	34
2.7 Faktor Penegak Hukum.....	37
2.8 Upaya Membangun Integritas,Pencegahan, Penegakan Hukum.....	39
2.8.1 membangun integrasi	39
2.8.2 Pencegahan.....	39
2.8.3 Penegak Hukum	40
2.9 Kerangka Fikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Obyek Penelitian	46
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	46
3.4 Populasi dan Sampel	47
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7 Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Turut Serta Melakukan Kejahatan Korupsi	50
4.2 Hasil Dan Pembahasan.....	50
4.2.1. Faktor Kekuasaan	56

4.2.2. Faktor Pelaku Penegak Hukum	57
4.3 Upaya- Upaya Yang Di tempuh Oleh Pemerintah Dalam Terjadinya Korupsi	58
4.3.1. Upaya membangun Integrasi.....	59
4.3.2. Upaya Pencegahan	60
4.3.3. Upaya Penegak Hukum	61
BAB V PENUTUP.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dipandang sebagai penyakit menular dan dapat berkembang biak di jaringan tertentu, tidak berhenti di satu jaringan tetapi berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya hingga seluruh jaringan hancur. Korupsi merupakan kejahanan tingkat tinggi, tidak hanya karena dilakukan melalui upaya dan teknik yang sistematis, namun akibat dari kejahanan ini dapat mendatangkan malapetaka pada seluruh sistem yang terkena virus korup.

Secara tidak sengaja, korupsi bermula dari kebiasaan yang dianggap wajar dan umum oleh masyarakat umum, seperti pemberian hadiah kepada pegawai / pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbalan atas jasanya. Kebiasaan ini dianggap sebagai bagian normal dari budaya oriental. Kebiasaan korupsi ini pada akhirnya akan menjadi inti dari korupsi yang sesungguhnya.

Perilaku korupsi yang terus melanda masyarakat karena tidak memahami arti korupsi. Hingga saat ini, kata “korupsi” masih tetap populer di masyarakat Indonesia, dan hampir semua orang pernah mendengar kata “korupsi” dari masyarakat sekitar, pelajar, pejabat pemerintah, individu, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintah. Namun jika Anda bertanya apa itu korupsi, tindakan apa yang bisa digolongkan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dapat dipastikan

ada gugatan yang dapat merespon dengan benar pola / jenis korupsi yang ditetapkan oleh undang-undang.¹

Penjelasan Peraturan 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa pertimbangan korupsi di Indonesia bersifat sistematis dan meluas, tidak hanya merusak. Untuk keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak. Kegiatan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, sehingga pemberantasan korupsi harus dilakukan secara khusus. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, termasuk menggunakan sistem alat bukti baru, yaitu alat bukti yang diberikan oleh terdakwa.

Padahal, dari sudut pandang ilmiah, korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang menjadikan kejahatan sebagai fokus pendidikan. Namun, korupsi jarang menjadi fokus penyelidikan ilmiah. Ketika investigasi korupsi dianggap terutama dalam konsep kejahatan yang lebih luas, seperti kejahatan terorganisir. Kajian tentang korupsi yang bersifat krisis menjadi penting, mengingat kejahatan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hukum pidana, dengan mengungkap faktor-faktor yang menjadikan korupsi sebagai dasar kebijakan pidana dalam proses penanganan tindak pidana. Kejahatan korupsi.

Pernyataan tentang keterlibatan tindak pidana dalam tindak pidana tersebut didefinisikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), h. 1.

disempurnakan lebih lanjut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999.2001 untuk menyempurnakan undang-undang Republik Negara Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Korupsi juncto Pasal 55 ayat pertama (1) KUHP.

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dalam konteks ini, kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya delik pidana sudah cukup dengan tidak menanggapi unsur delik tersebut. Sedangkan ikut serta dalam tindak pidana diatur lebih lanjut dalam Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Hasil pra penelitian menunjukkan bahwa data pelaku kejahatan turut serta melakukan korupsi tercatat di Pengadilan Negeri Gorontalo mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10 pelaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Data Pelaku Kejahatan Turut serta melakukan Korupsi

Tahun	Nama Pelaku	Nomor Putusan
2018	Iramaya Maga, S.ST.,M.Kes	Putusan No.18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto Tahun 2018
	Jufrianto Pasue	Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tahun 2018
	Ventje Yunus Abbas,S.ST.,M.Si	Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tahun 2018
	Magdalena Samu, S.H	Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tahun 2018
	Mukmin Mardjun, A.Md	Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tahun 2018
	Ir. Rachmad Th Musa	Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tahun 2018

	Drs.H.Muchtar Adam,M.Si	Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tahun 2018
2019	Zeplin Hermanto Mopili,SH	Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto Tahun 2019
	Ricky Nangoy, A.Md.	Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Gto Tahun 2019
	Syaiful Akbar Maksum, ST. MT	Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto Tahun 2019

Sumber data : Pengadilan Negeri Gorontalo.

Dari data kasus diatas terdapat beberapa nama dengan kasus yang sama misalnya dalam kasus Syaiful Akbar Maksum dan Zepli Heremanto Mopili sama-sama melakukan turut serta melakukan korupsi dalam kasus yang sama dengan pelaku utamanya Lazardi Gobel. Begitu juga dalam kasus Muchtar Adam dan Rachmad Th Musa yang sama-sama turut serta melakukan Korupsi dengan pelaku utama Syafrudin Ngurawan. kasus Mukmin Mardjun dan Magdalena Samu juga sama-sama turut serta melakukan korupsi dengan perkara yang sama dengan pelaku utamanya Andi M. Masulili.

Sementara pelaku atas nama Ventje Yunus Abbas,S.ST.,M.Sisela ku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker SNVT PJPA Balai Sungai Wilayah II Gorontalo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bahawa setelah dilakukan auditor oleh Tim Auditor telah melakukan pemeriksaan faktual di lokasi pembangunan Pembangunan Bendung Dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo ($0,02 \text{ m}^3/\text{det}$) di Kabupaten Bone

Bolango tersebut bersama Tim Ahli Teknis dari Politeknik Manado dengan didampingi Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo, pihak PPK, Pengawas Lapangan dan Tim PHO dari Balai Sungai Wilayah II Gorontalo dan pihak PT. Sinar Bintang Surya Adhitya. Hasil pemeriksaan tim auditor menemukan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan dan Jaringan Transmisi Air Baku Longalo (0,02 M3/det) di Kabupaten Bone Bolango pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Tahun Anggaran 2015, adalah sebesar Rp 5.097.048.570,00. terdakwa kemudian memenuhi unsur Turut serta melakukan Tindak pidana Korupsi, terdakwa Ventje Yunus Abbas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah perbuatan yang berdiri sendiri tetapi mengakibatkan saksi Jupriyanto Pasue bersama saksi Suwandi Dini Hasan melalui PT. Sinar Bintang Surya Adhitya memperoleh keuntungan yang lebih banyak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Beranjak dari gambaran kasus diatas kemudian dikaitkan dengan ilmu kriminologi maka salah satu teori yang relevan dengan kasus ini adalah teori *White Collar Crime* dimana dalam teori ini mereka yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut adalah orang-orang yang terpandang dalam masyarakat, memiliki jabatan dan kekuasaan dan berpendidikan tinggi, modus operandi yang digunakan seringkali dengan cara-cara yang modern, canggih bahkan dengan ilmu pengetahuan seperti akunting dan statistik dan para pelaku menurut teori ini tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab.

teori ini sangat berbeda dengan kejahatan lain yang sifatnya konvensional yang kadangkala melibatkan pelaku jalanan.²

Berdasarkan hal itulah sehingga calon peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kejahatan Korupsi dengan pendekatan Kriminologi maka kemudian calon peneliti mengangkat penelitian dengan judul “**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN KORUPSI DI KOTA GORONTALO**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku turut serta melakukan kejahatan korupsi ?
2. upaya-upaya apakah yang ditempuh oleh pemerintah dalam Meminimalisasi Terjadinya Korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku turut serta melakukan kejahatan korupsi
2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam meminimalisasi terjadinya korupsi

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dalam penelitian ini mampu menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum, sehingga kiranya dapat

² <https://zonasultra.com>

berperan sebagai literature untuk menambah khazanah kepustakan dibidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan juga nantinya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum misalnya, Polisi, Jaksa dan hakim dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana Korupsi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Tolib Setiady, dalam bukunya artikel karya peneliti Indonesia, istilah pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah straffbaar feit atau delict, namun dalam hukum Indonesia terdapat definisi yang tidak seragam tentang strafbaar feit. Untuk istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia termasuk istilah berikut.³

- Moeljatno menggunakan kata kriminal untuk pelanggaran. Menurutnya, tindakan lebih sempit cakupannya daripada tindakan. Kata tindakan tidak menyiratkan hal yang abstrak seperti tindakan, tetapi hanya mengacu pada situasi yang tidak pasti.
- E. Utrecht memakai istilah “Peristiwa Pidana” karena yang ditinjauan adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

Straffbaar feit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Sementara Pompe mengartikan Straffbaarfeit adalah :

³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, “Hukum Pidana” Jakarta:Mitra Wacana Media hal.04

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁴

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu strafbaar feit atau delict yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mendekripsi tindak pidana, secara umum didefinisikan dalam KUHP dan Aturan tentang Tindakan yang Dilarang dan termasuk hukuman. Dalam penciptaan banyak elemen atau kondisi yang diartikan sebagai sifat atau sifat larangan sehingga dapat terlihat jelas dari tindakan non-larangan lainnya. Tindak pidana mendefinisikan sifat dari perbuatan tersebut, yaitu dapat dilarang dengan ancaman hukuman jika dilanggar.

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :⁵

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. melawan hukum (*onrechtmaatig*)
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

⁴ Ibid hal 06

⁵ Ibid hal 10-12

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari tindak pidana (strafbaar feit).

Unsur Objektif :

- a) Perbuatan Orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjectif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) adanya kesalahan (dolus atau culpa).
- c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)
- c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) kelakukan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2.1.3 Jenis-Jenis Delik.

Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut :⁶

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi tentang kejahatan, kejahatan mengacu pada definisi hukum tentang kejahatan. Dari segi hukum pidana, pengertian hukum pidana dibagi menjadi apa yang disebut Mala in se dan Mala dalam Prohibita. Dapat dikatakan bahwa balawa mala adalah perbuatan yang sejak awal menjadi obyek ketidakadilan karena melanggar norma sosial sebelum undang-undang menetapkannya sebagai obyek. Buruk di masa depan bisa disebut kejahatan.

Van hamel dalam bukunya menyatakan :

“ Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakukan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis”

Larangan Buruk adalah perbuatan yang diatur oleh hukum sebagai ketidakadilan. dapat dikatakan bahwa mala in banita diidentikkan dengan pelanggaran. Dengan kata lain, ahli hukum membedakan antara bad in se dan bad in banita in felony dan misdemeanors. demikain pula dalam bahasa belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *Misdrijf* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). *Misdrijf* lebih mengarah kepada *rechtdelicten* (*mala in se*) sementara *overtrading* lebih mengarah kepada *wetsdelicten* (*mala prohibita*).

⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2014, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

sementara dalam kontek KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan antara delik resmi dan delik material tidak dapat dibedakan dari sub unsur yang terkandung dalam kata delik itu sendiri. Ada dua definisi tindakan: perilaku atau tindakan dan konsekuensinya. Untuk mempermudah pemahaman dapat dikatakan bahwa kejahatan formal adalah kejahatan yang difokuskan pada kejahatan, sedangkan kejahatan materiil adalah kejahatan yang berfokus pada konsekuensi.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Sementara itu, contoh tindak pidana berupa uang adalah pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merenggut nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Kejahatan dolus merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum dengan kejahatan yang disengaja, misalnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP, dll. Sedangkan tindak pidana kesalahan adalah perbuatan yang dilarang

dan dapat dihukum dengan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian (kelalaian). contoh tindak pidana bersalah yaitu: pasal 359 KUHP⁷

4) Delik Commissionis dan ommisionis.

Tindak pidana perbuatan merupakan perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya pencurian pasal 362 KUHP dan penyalahgunaan pasal 372 KUHP. Pelanggaran komisioner umumnya terjadi di tempat dan waktu pertunjukan (dader) yang mewujudkan segala sesuatu di tempat dan waktu pelaku (dader) yang mewujudkan semua unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan tindak pidana ommisionis adalah tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.⁸

2.2 Penyertaan (*Deelneming*)

Saat ini, hampir semua tindak pidana yang terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu, dalam setiap tindak pidana selalu terlihat oleh seseorang, artinya ada orang lain yang ikut serta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut di luar pelaku.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keikutsertaan dalam suatu kejahatan terjadi apabila beberapa orang atau lebih terlibat dalam suatu tindak pidana atau tindak pidana. Hubungan antara peserta dalam penyelesaian kejahatan mungkin berbeda-beda, yaitu :⁹

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan.

⁷Bambang Poernomo, 1982, “Asas-asas Hukum Pidana” Yogyakarta; ghlmia Indonesia. hal 99

⁸ Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam persfektif pembaharuan”, Malang ; UMM Press hal 146

⁹Teguh Prasetyo, 2010, “Hukum Pidana”, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. Hlm : 203

2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Didalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai :

1. Pembuat atau *dader* dalam pasal 55 KUHP
2. Pembantu atau *Medeplichtigheid* diatur dalam pasal 56 KUHP

Dalam pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana

1. Pelaku atau *Pleger*
2. menyeru melakukan atau *Doenpleger*
3. turut serta atau *medepleger*
4. Pengajur atau *Uitloker*

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan :

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. mereka memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2.2.1 Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan semua konten kejahatan. Jika dua orang melakukan kejahatan bersama-sama, sementara masing-masing pelaku tidak melakukan kejahatan, dia dapat "melakukan kejahatan bersama-sama." Siapapun

yang melakukan / menyebabkan akibat mengikuti rumus pidana. Pelaku (penggugat) dikategorikan Sebagai peserta, hal ini dikarenakan pelaku dipandang sebagai salah satu pelaku tindak pidana yang pesertanya banyak.¹⁰

2.2.2 Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah Individu yang bertindak oleh orang lain, sedangkan perantara digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua bagian yaitu produsen langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Unsur-unsur pada doenpleger adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2);
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai slaah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

¹⁰ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta:Rajawali Pers,2012, Ed ke-1, h.215.

2.2.3. Orang Yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah Mereka yang sengaja terlibat atau sesuatu akan terjadi. Dengan demikian, kualitas masing-masing penjahat sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya medepleger, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undangundang;
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan

2.2.4 Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.3.1 Pengertian Kriminologi

Dalam sains, sains memiliki dua suku kata: crime yang artinya kejahatan, dan logo yang artinya sains, sehingga sains dapat diartikan sebagai sains kriminal, antara lain:¹¹

- Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)
- W.A. Bonger menjelaskan kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan gejala dari berbagai macam kejahatan..
- J. Constant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- WME. Noach menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang keilmuan merupakan landasan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan serta upaya pencegahannya.

¹¹ Alam A.S,Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar,2010, Hal 1-2

2.3.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :¹²

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 1. Definisi kejahatan
 2. Unsur-unsur kejahatan
 3. Relativitas pengertian kejahatan
 4. Penggolongan kejahatan
 5. Statistik kejahatan
1. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
 1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 2. Teori-teori kriminologi
 3. Berbagai perspektif kriminologi
2. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi Dalam hal ini, tidak hanya ditujukan untuk melakukan tindak pidana berupa perbuatan menindas, tetapi juga menyikapi calon pelaku dalam bentuk upaya pencegahan tindak pidana. (*criminal prevention*).

¹² Ibid halaman 2

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :

1. Teori-teori penghukuman
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa studi kasus pidana, seperti standar yang terdapat dalam suatu acara pidana, yang kedua adalah studi tentang pelanggar yang sering disebut sebagai pelaku tindak pidana. Dan yang ketiga adalah bagaimana orang merespon atau bereaksi terhadap gejala yang terjadi di masyarakat.

2.3.3 Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu :¹³

- a. Kriminologi Teoritis

Secara teori, kriminologi ini dapat dibagi menjadi lima cabang ilmu. Setiap bagianya memperdalam pengetahuannya tentang penyebab teoretis kejahatan. Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas :

- Antropologi Kriminal :

Antropologi kriminal itu adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri seorang penjahat. Contoh: menurut C.Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain: tengkorak panjang, rambut tebal, pelipis menonjol, dahi miring, dll.

¹³ Ibid halaman 4-7

- Sosiologi Kriminal :

Sosiologi kriminal itu adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah :

- Etiologi Sosial Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- Geografis Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- Klimatologis Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

- Psikologi Kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- Tipologi :
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
- Psikologi Sosial Kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.

- Psikologi dan *Neuro Phatology* Kriminal :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/ gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.

- Penologi :

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu yang berfungsi untuk memberantas kejahatan yang muncul di masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa kriminologi praktis adalah ilmu yang dipraktekkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- *Hygiene Kriminal* :

Ini adalah cabang kriminologi yang berupaya memberantas faktor penyebab kejahatan. Misalnya peningkatan ekonomi kerakyatan, bimbingan dan penyuluhan, penyediaan sarana olah raga dan lainnya.

- *Politik Kriminal* :

Yakni ilmu tentang bagaimana cara memberlakukan hukum yang sebaik-baiknya bagi terpidana agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak berniat melakukan tindak pidana lagi. Untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, diperlukan kepercayaan dan bukti, sedangkan untuk memperoleh semua ini perlu dilakukan investigasi bagaimana teknik penjahat melakukan kejahatan tersebut.

- *Kriminalistik (police scientific)*

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

2.4 Teori – Teori Hukum Pidana

2.4.1 Teori Penegakan Hukum

Penerapan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan keadilan, jaminan hukum dan kemanfaatan sosial. Jadi, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses memasukkan gagasan. Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk memelihara atau menegakkan norma hukum sebagai pedoman bagi para pelaku perdagangan atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁵

1. Total enforcement, Yakni, ruang lingkup penerapan hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh hukum substantif tindak pidana. Penerapan hukum pidana secara penuh tidak mungkin dilakukan karena aparat penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, yang meliputi aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan..
2. Full enforcement, Setelah lingkup penuh penegakan hukum pidana direduksi menjadi bidang non-penegakan, aparat penegak hukum diharapkan dapat memaksimalkan penegakan hukum..

¹⁴ Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹⁵ Ibid

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, alat investigasi, dana, dll, yang kesemuanya itu memerlukan diskresi dan selebihnya itulah yang dinamakan eksekusi sebenarnya.

2.4.2 Teori White Collar Crimen

Secara etimologis dalam buku Sutherland, Pada dasarnya istilah "white collar crime" berarti kejahatan kerah putih. Kerah putih adalah simbol kantor. Dalam penampilannya, kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, berpakaian rapi (dengan gaun dan kerah putih), sehingga "kerah putih" disimbolkan sebagai posisi yang menghubungkan orang tersebut. Pakar kriminologi membahas kejahatan kerah putih, diantaranya:

- (1) Menurut E. A Ross tentang criminaloid. Seseorang yang memperoleh kemakmuran dengan melakukan tindakan yang memalukan, tetapi itu belum merupakan tindakan yang dilarang oleh masyarakat. Sesungguhnya mereka bersalah menurut pandangan hukum, tetapi karena mereka tidak bersalah di mata masyarakat dan menurut diri mereka sendiri, perbuatan mereka tidak lagi disebut kejahatan. Pelanggar hukum ini dapat dengan mudah menyatakan kesalahan mereka sebagai kejahatan, tetapi karena moralitas ada di pihak mereka, mereka lolos dari hukuman dan celaan.
- (2) sementara Albert Morris membeberi istilah Penjahat Kelas Atas,. Penjahat tingkat tinggi adalah sekelompok penjahat yang belum pernah diidentifikasi secara jelas karena posisi sosial, kecerdasan, dan

teknik kriminal mereka memungkinkan mereka untuk bergerak bebas di antara anggota masyarakat lainnya, yang mau tidak mau luput dari sorotan dan hukuman sebagai penjahat. Antara masyarakat dan penjahat kelas atas tidak ada jurang maut, hanya area abu-abu yang membentuk bayangan bawah sadar, perbedaan antara putih dan hitam. Di shadow area ada orang-orang yang bukan kriminal tapi standar etikanya dipertanyakan. Di antara mereka ada juga orang yang hampir bisa disebut penjahat, yang meskipun selalu tunduk pada hukum, bekerja dengan cara-cara yang menimbulkan penderitaan seperti penjahat konvensional (misalnya: pencopet dan pencuri).

(3) berbeda dengan Shuterland menyebutkan *White Collar Crime*. Melalui teori differential assignment, Shuterland berpendapat bahwa kejahatan adalah proses pembelajaran. Ketika para penjahat ini mempelajari bisnis, mereka juga mempelajari teknik-teknik untuk melanggar hukum. Karenanya timbulah korupsi hukum.

(4) begitu juga dengan M.B. Clinard dan P.C Yeager Kejahatan korporasi. Korporasi harus dilihat sebagai organisasi skala besar yang terlibat dalam perilaku ilegal. Luasnya tanggung jawab dan distribusi tanggung jawab, struktur organisasi perusahaan yang luas mendorong terjadinya penyimpangan oleh organisasi. Selain lingkungan ekonomi yang terkait dengan kejahatan bisnis, lingkungan politik juga saling bergantung dengan kejahatan bisnis.

Pengertian ‘*White Collar Crime*’ secara yuridis *White Collar Crime* secara *ius constitutum* telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 3, yang berbunyi;¹⁶

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)”.

2.5 Tinjauan Umum Mengenai Korupsi

2.5.1 Pengertian Korupsi

Menurut asal muasalnya kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio, kata ini sendiri memiliki kata kerja dasar yang disebut ducorrumpere yang artinya busuk, manja, destabilisasi, bengkok atau suap.

Pengertian korupsi dalam kamus terminologi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan negara dan rakyat.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "Korupsi" (dari bahasa Latin: corruptio = suap; corruptore = destructive), gejala di mana pejabat, lembaga

¹⁶ Ibid Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

negara menyalahgunakan kewenangannya akibat terjadinya penyuapan, pemalsuan, dan penyimpangan lainnya.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Calmers yang memaparkan pengertian istilah korupsi di berbagai bidang, yaitu yang terkait dengan masalah suap, yang berkaitan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang terkait dengan bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang diusulkan antara lain berbunyi:¹⁷

“ *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi)”

Selanjutnya ia menjelaskan:

“ *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum)”

Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah:

“ *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of judicial decision, or governmental appointment* (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi

¹⁷ Ibid Halaman : 09

dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan”

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*:¹⁸

“Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others” yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran –kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran – kebenaran lainnya”.

Menurut Transparency International, korupsi merupakan:

“ korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”

¹⁸ Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi & Teknik Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika. hlm:10

2.5.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :¹⁹

A. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi2 bagian yaitu:

- 1) Mencari keuntungan dengan melanggar hukum dan merugikan negara. Jenis korupsi ini telah dirumuskan dalam pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi (UU PTPK):

” Barang siapa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit. . 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- 2) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1)dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhan.”

¹⁹ Ibid KPK, 2006 Halaman 19

3) Penyalahgunaan jabatan untuk mencari keuntungan dan menghancurkan negara. Penjelasan jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, perbedaannya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan atau sarana jabatan atau jabatan. Jenis korupsi ini telah diatur dalam pasal 3 UU PTPK sebagai berikut ;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

B. Suap –Menyuap

Suap, yaitu tindakan memberi uang atau menerima uang atau hadiah oleh pejabat pemerintah karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban mereka. Sebagai contoh; menuap pejabat publik yang, menurut posisinya, dapat menguntungkan orang yang menuap, menuap hakim, pengacara, atau pengacara. Jenis korupsi ini sudah diatur dalam UUPTPK:²⁰

²⁰ Ibid KPK, 2006 Halaman 19

- a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;
- d. Pasal 13 UU PTPK;
- e. Pasal 12 huruf a PTPK;
- f. Pasal 12 huruf b UU PTPK;
- g. Pasal 11 UU PTPK;
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- j. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;
- k. Pasal 12 huruf c UUPTPK;
- l. Pasal 12 huruf d UU PTPK

C. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan kekuasaan adalah pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menyalahgunakan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan negara, begitulah pasal dirumuskan. 8 UU PTPK. Selain UU, ada juga pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan, antara lain:

- a. Pasal 9 UU PTPK;
- b. Pasal 10 huruf a UU PTPK;
- c. Pasal 10 huruf b UU PTPK;
- d. Pasal 10 huruf c UU PTPK.

D. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :²¹

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau publik. Pemerasan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian menurut dasar hukum dan pengertiannya yaitu:
 - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaandan dengan kekuasaannya itumemaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK;
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan dalih uang atau sumbangsan ilegal adalah bagian dari aturan atau hak mereka, padahal kenyataannya bukan.. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.
- 2)Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal12 UU PTPK.

E. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dipahami korupsi jenis ini adalah penipuan yang dilakukan oleh kontraktor, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam perolehan atau penyerahan barang sehingga merugikan pihak ketiga. . orang atau keuangan negara atau yang dapat

²¹ Ibid KPK, 2006 Halaman 19

membahayakan keamanan negara berperang. Selain itu, jenis korupsi ini juga mencakup pejabat publik yang merampas tanah negara sehingga merugikan orang lain.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :²²

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK;
- d. Pasal 7 ayat (2) UU PTPK;
- e. pasal 12 huruf h UU PTPK;

F. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Rekrutmen adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang diperlukan bagi suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk membeli barang atau jasa tersebut dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut tender.

Pada dasarnya proses tender ini dijalankan dengan bersih dan jujur. Agensi atau kontraktor dengan rapor terbaik dan penawaran biaya paling kompetitif, kemudian agensi atau kontraktor yang akan disebutkan namanya dan diamankan, pihak yang Anda pilih tidak akan bisa berpartisipasi sebagai peserta. Jika ada lembaga yang bertindak sebagai selektor dan peserta tender, bisa dikategorikan korupsi.²³

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut;

²² Ibid KPK, 2006 Halaman 19

²³Ibid

” Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsungmaupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atausebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

G. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dipahami korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pejabat publik atau pejabat negara dan tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari setelah menerima hadiah. Imbalannya bisa dalam bentuk uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya perawatan dan fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 12B UU PTPK dan pasal 12C UUPTPK, yang mengatur:

“Pejabat negara atau pejabat yang menerima hadiah, meskipun diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut adalah akibat atau akibat dari melakukan atau tidak melakukan sesuatu di kantornya yang bertentangan dengan jabatannya²⁴.

2.6 Faktor Kekuasaan

daya rendah (power) berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang atau mengubah orang atau situasi. Jika perubahan tersebut menuju ke arah yang benar, tentunya kekuasaan akan berkonotasi positif, meskipun itu sangat diperlukan. Kekuasaan sebenarnya merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pemimpin dan bawahan atau manajemen dan manajemen tingkat atas. Karena organisasi adalah sekumpulan orang dalam

²⁴Ibid

mencapai tujuan, maka organisasi bertujuan untuk mengubah keadaan melalui orang-orang sehingga terjadi perubahan yang membutuhkan kekuatan. Faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan adalah sebagai berikut;

a. ***Reward Power***

Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuatan yang muncul sebagai hasil dari seseorang yang posisinya memungkinkan dia untuk menghormati orang-orang di bawahnya. Contoh Kekuatan yang Dimiliki Personil atau Manajer SDM Karena posisinya yang bertanggung jawab atas semua sumber daya manusia organisasi atau tenaga kerja perusahaan, misalnya, manajer personalia memiliki kekuatan penghargaan karena bagian manajer yang superior akan menanyakan tentang kinerja tenaga kerja perusahaan melalui manajer personalia.

b. ***Coercive Power***

Coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan dari sisi negatif kekuatan imbalan. Kekuatan ini adalah kekuatan seseorang untuk menghukum kinerja buruk yang ditunjukkan oleh tenaga kerja dalam suatu organisasi. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki hadiah ini, serta kekuatan koersif.

c. ***Legitimate Power***

Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai hasil dari legitimasi tertentu. Misalnya, seseorang yang

disebut pemimpin secara otomatis memiliki semacam legitimasi kekuasaan atau legitimasi.

d. Expert Power

Expert power atau kekuasaan yg berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuatan yang muncul sebagai hasil dari pengalaman atau keahlian seseorang. Seorang dokter, misalnya, memiliki kekuatan seperti ini. Karena ia berpengalaman dalam mendiagnosis suatu penyakit, disadari atau tidak, seorang pasien yang berkonsultasi dengan dokter akan mengikuti apa yang disarankan atau direkomendasikan oleh dokter tersebut selama ia dapat membantu pasien tersebut. untuk pulih dari penyakit Anda. Juga dengan tenaga ahli di bidang lainnya.

e. Referent Power

Referent Power adalah kekuasaan yang muncul sebagai hasil dari karakteristik yang diharapkan seseorang atau sekelompok orang dari seseorang yang memiliki pengaruh atas orang atau sekelompok orang tersebut. Ketika masyarakat menginginkan pemimpin yang jujur, misalnya ketika seorang calon presiden dikenal sebagai orang yang jujur, maka calon presiden memiliki apa yang disebut power of reference karena masyarakat menginginkan ciri khas seorang calon presiden. yaitu kejujuran.

Setiap bagian dari struktur organisasi, seperti yang dijelaskan di awal bab ini, memiliki jenis kekuasaannya masing-masing, terutama yang berada pada level tertinggi sebuah organisasi, seperti direktur, presiden, direktur, dan sejenisnya. Secara umum, kekuasaan ini lebih disebabkan oleh legitimasi tertentu yang

ditentukan oleh mekanisme di dalam organisasi. Kekuasaan ini termasuk kekuasaan untuk mengatur, mengoreksi atau mengkoordinasikan pihak-pihak yang berada di bawahnya. Namun, karena definisi kekuasaan sangat luas dan digunakan secara lebih luas dalam istilah politik, dalam organisasi, istilah kekuasaan cenderung jarang digunakan. Sebaliknya, istilah otoritas atau otoritas lebih sering digunakan.²⁵

2.7 Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penasihat hukum (advokat). dan penjaga penjara. . Setiap profesi polisi memiliki kewenangan atau tugas kekuasaannya masing-masing. Hakim memiliki peran yang sangat menentukan ketika suatu keputusan diharapkan akan lahir dan pemenuhan tugas, hakim adalah kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas lain dari aparat penegak hukum adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa adanya dan bagaimana mereka. Ini adalah masalah hukum, jadi Anda mendapatkan keputusan hakim. untuk dapat memutuskan baik dengan keadilan dan dengan kebijaksanaan. Namun persoalannya tidak sesederhana itu, karena pada kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala pada tingkat teknis operasional masing-masing aparat penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama, rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan pengacara.; Kedua, prinsip tentang orang yang tepat di tempat yang tepat

²⁵ Riyan 17 wordpress.com/2011/05/26/kekuasaan kewenangan tanggung jawab dan delegasi.

diabaikan; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, belum adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern yang terintegrasi; Kelima, kuatnya pengaruh, intervensi politik dan kekuasaan dalam dunia catur khususnya di kepolisian, kejaksaan dan peradilan; Terakhir, kekuatan pengaduan korupsi dan kejahatan terorganisir antara anggota pasukan ketertiban dengan pengaduan mafia peradilan. Praktik penegakan hukum semakin sulit, karena kurangnya koordinasi antar penegak hukum, baik di tingkat teoritis, regulasi, maupun di tingkat operasional. Padahal, koordinasi hukum merupakan faktor penting bagi pemberdayaan hukum masyarakat. Berdasarkan minimnya koordinasi antar penegak hukum, keinginan untuk pendekatan hukum yang terintegrasi terhadap keadilan (integrated justice system) dikumandangkan. Dengan situasi seperti ini, aparat penegak hukum yang tidak dapat mematuhi hukum sebagaimana diatur oleh undang-undang akan berdampak negatif bagi penegakan hukum.²⁶

2.8 Upaya Membangun Intergrasi, Pencegahan Dan Penegakan Hukum

2.8.1 Membangun Integrasi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi korupsi menurut Paus adalah dengan meningkatkan integritas bangsa dengan memperkenalkan sistem integritas nasional pada semua lapisan masyarakat yang sangat penting untuk proses reformasi dan pengawasannya dilakukan. terus menerus. Selanjutnya **jeremy pope** mengatakan pendekatan ini penting artinya agar tujuan

²⁶Chaerudin,SH.,MH. Syaiful ahmad dinar, SH.,MH.,Syarif Fadila,SH.,MH.2009, tindak pidanakorupsi,hal 30.

pembangunan dapat dicapai .tujuan yang hendak dicapai melalui pendekatan ini, hendaknya memperhatikan antra lain:

1. Pelayanan puplik yang efisien dan efektif, dan menyumbang pada pembangunan berkelanjutan;
2. Pemerintah yang berjalan berdasarkan hukum, yang melindungi warga masyarakat dari kekuasaan sewenang-wenang. (Termasuk dari pelanggaran hak asasi manusia); dan
3. Strategi pembangunan yang menghasilkan mamfaat bagi negara secara keseluruhan, termakut rakyatnya yang paling miskin dan tidak berdaya,bukan hanya bagi para elit.

2.8.2 Pencegahan

Pencegahan korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit diberantas karena sudah menjadi budaya (Sulastri, 2012). Dampak dari tindak pidana korupsi telah mendatangkan malapetaka bagi perekonomian bangsa. Dengan adanya korupsi, pembangunan di segala bidang tidak berjalan dengan baik. Korupsi sudah menjadi gurita yang menghantui masyarakat Indonesia (Basri 2017). Oleh karena itu Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah yang serius, kejahatan ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai dan moral

demokrasi karena lambat laun tindakan tersebut mereka sedang membentuk. jadilah budaya.²⁷

2.8.3 Penegakan Hukum

Faktor yang paling pokok yang menyebabkan indonesia belum mampu mengoptimalkan penekan hukum khususnya di bidang Pemberantasan Korupsi adalah karena faktor sosok penegak hukum yang tidak proaktif dan tidak memiliki komitmen tinggi terhadap upaya pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelanggeraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi Korupsi dan neptotisme.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi korupsi menurut jeremypope adalah dengan meningkatkan integritas nasional memperkenalkan sistem intergritas nasional di semua lapisan masarakat sangat penting bagi proses reformasi dan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan. Selanjutnya jeremy pope mengatakan pendekatan ini penting artinya agar tujuan pembangunan dapat dicapai .tujuan yang hendak dicapai melalui pendekatan ini, hendaknya memperhatikan antra lain:

1. Pelayanan puplik yang efisien dan efektif, dan menyumbang pada pembangunan berkelanjutan;
2. Pemerintah yang berjalan berdasarkan hukum, yang melindungi warga masyarakat dari kekuasaan sewenang-wenang. (Termasuk dari pelanggaran hak asasi manusia); dan

²⁷ Marten Bunga, 2019, Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019, hal 90

3. Strategi pembangunan yang menghasilkan mamfaat bagi negara secara keseluruhan, termakut rakyatnya yang paling miskin dan tidak berdaya,bukan hanya bagi para elit.

Dari berbagai penyebab dan upaya pemberantasan korupsi tersebut,perlu dicermati bahwa strategi dalam menanggulangan korupsi itu sendiri melainkan penangulangan “kuasa” dan “kondisi” yang menimbulkan terjadinya korupsi, penanggulangan korupsi lewat penekan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan simptomatis, sedangkan penanggulangan kuasa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi merupakan penanggulangn kausatif.


Banya strategi yang ditawarkan untuk menanggulangi korupsi, melalui dari contoh-contoh masyarakat atau lembaga yang bersih.akan tetapi perlu dimulai dari masalah-masalah aktual yang disebabkan oleh korupsi,meninjau akibat-akibat yang ditimbulkan,mengkaji apa yang akan terjadi akibat korupsi dan pada akhirnya mendesain program-program yang mereflesikan keadaan yang diinginkan ke depan. Yang pasti,berbagai dampak negatif yang dapat dikaji akibat tindak pidana korupsi sudah begitu luas dan mengkhawatirkan bagi kehidupan bangsa indonesia, yang meliputi aspek-aspek: (i) aspek kekayaan dan aset negara, yang telah beralih secara tidak sah ketangan koruptor,(ii) aspek kerusakan lingkungan dan fisik,(iii)aspek moral bangsa,dan (iv)aspek stuktur sosial

Pebekanan orientasi tugas ekselerasi pemberantasan korupsi nampaknya tidak sekedar meningkatkan kuantitas, tetapi pada kualitas perkara-perkara korupsi yang di limpakan ke pengadilan .mengacu kepada undang-undang nomor

25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,maka makna dan hakikat instruksi presiden mengenai percepatan pemberantasan korupsi dapat didampingi sebagai suatu kebijakan karena karena merupakan arah/ tindakan yang digariskan oleh presiden untuk mencapai tujuan memberantas tindak pidana korupsi atau pedoman sebagai landasan menejemen di dalam usaha menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana korupsi.²⁸

²⁸Chaerudin,SH., MH. Syaiful ahmad dinar,SH.,MH., Syarif fadilah, SH.,MH.2009, tindak pidana korupsi,hal30.

2.9 Kerangka Pikir



Definisi Operasional

1. *Collar crime* adalah mempunyai kejahatan kearah putih. Kearah putih memiliki simbol dari jabatan pada kemunculannya, kejahatan kearah putih dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan, berpakaian rapi (dengan jas dan kearah putih), sehingga kearah putih disimbolkan sebagai jabatan yang melekat pada orang-orang tersebut.
2. Turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengajarkan terjadinya sesuatu.
3. Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. bawah Kekuasaan (*power*) berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jika perubahan tersebut kearah yang baik tentu power tersebut memberikan konotasi yang positif bahkan sangat diperlukan. Kekuasaan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan atau manajemen puncak dan manajemen tingkat.
5. Penegak Hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan.

6. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi korupsi menurut **jeremy pope** adalah dengan meningkatkan integritas nasional memperkenalkan sistem intergritas nasional di semua lapisan masyarakat sangat penting bagi proses reformasi dan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan.
7. Pencegahan dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya suda diatur dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang –undang hukum acara pidana.(KUHP).
8. penekan hukum khususnya di bidang Pemberantasan Korupsi adalah karena faktor sosok penegak hukum yang tidak proaktif dan tidak memiliki komitmen tinggi terhadap upaya pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelanggeraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi Korupsi dan neptotisme.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penulis ini adalah menggunakan metode penelitian hukum emperis. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Metode penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

3.2 Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tempat kelas II A Gorontalo

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum emperis. Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan, apabila judul dan permasalahannya masih bersifat umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²⁹

Lokasi penelitian ini adalah Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan yaitu banyaknya kasus-kasus korupsi yang diputus oleh pengadilan. sementara waktu penelitian adalah 2 bulan terhitung sejak usulan penelitian ini diterima.

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010 hal 170

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah sekumpulan atau sekumpulan benda yang memiliki sifat yang sama, populasi dapat berupa kumpulan orang atau benda, peristiwa, kasus, dengan ciri atau ciri yang sama. Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku tindak pidana korupsi, populasi ikut serta melakukan kejahatan korupsi ada 10 orang.

3.3.2. Sampel

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.³⁰ Berdasarkan pada populasi diatas maka penulis mengambil 3 orang sebagai sampel yaitu 1 hakim dan 2 pelaku.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama dan data tersebut merupakan data yang masih mentah, dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara dimana merupakan proses tanya jawab dalam penyelidikan yang sedang berlangsung dan dilakukan secara lisan. dimana dua orang atau lebih secara langsung mendengarkan penjelasan atau informasi.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah selesai atau sudah menjadi data olahan. data ini juga berasal dari data primer. Pengumpulan data ini juga dilakukan

³⁰Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hal 97

dengan penelitian kepustakaan atau studi , dan dengan mempelajari dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

- a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

- b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

- c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Analisa Data

Analisi data Kegiatan penelitian berupa kajian atau pemeriksaan hasil proses penanggalan dibantu dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis data sederhana ini dikenal sebagai kegiatan memberikan analisis yang artinya menantang, mengkritisi, mendukung, menambah atau mengomentari kemudian menyimpulkan hasil penelitian atas pemikiran dan pengetahuan sendiri serta bantuan tetany.

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif, yaitu prosedur masalah yang dikaji dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan, baik yang pertama maupun yang sekunder. Data inilah yang sejatinya adalah mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sehingga permasalahan dapat dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor - faktor Yang Menyebabkan Pelaku Turut Serta Melakukan Kejahatan Korupsi

Pengertian korupsi diartikan dalam beberapa perspektif, seperti yang telah dikatakan, korupsi yang terjadi dari berbagai aspek kehidupan, tidak hanya di pemerintahan, oleh karena itu korupsi bank ada. Tidak ada definisi tunggal tentang pengeringan internal, yang merupakan satu-satunya referensi di dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penghapusan uang negara (organisasi, yayasan, dll.) Untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut hukum Indonesia, tindak pidana korupsi denaya laudin menumpuk perbuatan diraya, denaya laudin atau perbuatan diraya baik oleh perseorangan maupun korporasi negara, yang dapat merusak keuangan / perekonomian negara.

Berdasarkan UU 31 Tahun 1999 juncto UU 20 Tahun 2001. Ada 30 Tindak Pidana Korupsi yang diklasifikasikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam akuisisi batangada dan surat berharga di kantor, memuaskan.

Penerapan ajaran turut serta dalam Pasal 55 KUHP sering tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa majelis hakim

memutuskan tidak sesuai dengan konsep dan pengertian ajaran turut serta karena bagaimana mungkin seorang pelaku peserta terbukti melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan orang yang telah dilepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu nyatalah disini bahwa semua pelaku peserta yang melakukan (*medeplegers*) harus diadili sekaligus agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan.

4.2 Hasil Dan Pembahasan

Hasil yang di peroleh peneliti dalam penelitian ini mengambil 2 (dua) putusan dari pengadilan Negeri Gorontalo sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto_mengenai perkara Kejahatan Turut Serta melakukan Kejahatan Korupsi bahwa dimana yang bersangkutan ia Bahwa ia Terdakwa ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH., menjabat sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kopperindag Kabupaten Gorontalo Utara No. 03/Kopperindag/SK-APBN/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-TP) TA 2015 di Lingkungan Dinas Kopperindag Kabupaten Gorontalo Utara. untuk Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pasar Pontolo (Tahap II) Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015, pada waktu-waktu antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si selaku Kuasa Pengguna

Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (**dilakukan Penuntutan terpisah**), Ir. RACHMAT TH. MUSA sebagai Pemilik PT. CATUR INDAH AGRA SARANA selaku Pelaksana Kemitraan (KSO) dengan PT. FAJAR HARAPAN INDAH untuk Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo (Tahap II) Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 dan SYAFRUDIN NGURAWAN, S.PD., sebagai pelaksana Kontrak Pengawasan yang mempergunakan CV. ORIZATIFA KONSULTAN Pembangunan Pasar Rakyat Pasar Pontolo (Tahap II) Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 (**dilakukan Penuntutan terpisah**), bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara dan di lokasi proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pasar Pontolo (Tahap II) Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2015 atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum menandatangani progress pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan Volume dalam kontrak dan tidak mengendalikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (16) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190 / PMK.05/2012, Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 89 ayat (4) Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Penjelasan Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. FAJAR HARAPAN INDAH (KSO) PT. CATUR INDAH AGRA SARANA dan CV. ORIZATIFA KONSULTAN, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 2.549.068.260,00 (dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah)**, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh **Terdakwa ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH.,**

Berdasarkan **Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto, maka hakim mengadili terdakwa dengan sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Zeplin Hermanto Mopili,SH** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Zeplin Hermanto Mopili,SH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 2) Berdasarkan **Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto Tahun 2019 mengenai perkara Kejahatan Turut Serta melakukan Kejahatan Korupsi bahwa dimana yang bersangkutan** Bahwa ia **terdakwa SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST. MT** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan SK Walikota Gorontalo No. 142/II/IV/2015 tanggal 27 April 2015 **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan** dengan saksi LAZUARDI GOBEL selaku Kuasa Direktur dari CV BONE TIRTA (dilakukan penuntutan terpisah), antara bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum** yaitu membuat perencanaan penyusunan DED Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan (DED) Kota Gorontalo Tahun Angaran 2015 dengan meminjam CV. PILARMAS KONSULTINDO kemudian melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Palma Tahun Anggaran 2015 padahal diketahui fisik pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang diberikan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 11A ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012), Pasal A 8 ayat (1) huruf g Perpres 54 Tahun 2010, Pasal 19 ayat (1) huruf l Perpres 54 tahun 2010A beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012, (Bab II huruf B tentang pelaksanaan huruf G angka 3a Lampiran Perka LKPP Nomor 6 tahun 2012), (Pasal 5 huruf b angka 5 Surat Perjanjian Kontrak) dan (pasal 89 ayat 4 Perpres Nomor 54 tahun 2010) dan Perbuatan terdakwa bertentangan dengan (Pasal 89 Ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya) (Lampiran III Bagian C Angka 2 Huruf i Pembayaran Prestasi Pekerjaan Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya), **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu saksi LAZUARDI GOBEL selaku Kuasa Direktur dari CV. Bone Tirta, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp 96.193.091,00,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Palma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Nomor : S-703/PW31/5/2018, tanggal 23 November 2018

Berdasarkan **Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN** maka hakim mengadili terdakwa dengan Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL A. MAKSUM, ST., MT.**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua primair dan dakwaan ketiga primair; Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua primair dan dakwaan ketiga primair tersebut; Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL A. MAKSUM, ST., MT.**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI**” sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua subsidair dan dakwaan ketiga subsidair;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Gorontalo peneliti sebelumnya telah mewawancarai pelaku tersebut dan mendapatkan hasil keterangan pelaku dengan nama **Syaiful Akbar Maksum** dengan terpidana korupsi pelaku mengutarakan bahwa adanya kepentingan politik antara elet politik yang

mana pada waktu itu menurut pelaku, kejaksaan tinggi di tungangi oleh salah satu elit partai politik dan pelaku juga merasa tudingan melakukan kejahatan korupsi cenderung diada-adakan. Selanjutnya peneliti mewawancara pelaku dengan kasus turutserta lainya dengan nama **ZEPLIN HERMANTO MOPILI** pelaku mengutarakan adanya kepentingan elet politik yang ada di Kab. Gorontalo Utara sehingga proyek pasar yang di jalankan ada laporan kepada kementerian dan diteruskan ke proses hukum, degan keterangan pelaku tersebut merasa di jebak karna adanya kepentingan dari elit politik yang telah menyeret dirinya

4.2.1 Faktor Kekuasaan

Berdasarkan informasi dari wawancara dengan dua aktor sebelumnya, penulis dapat menggambarkan adanya kepentingan politik yang artinya ada faktor kekuasaan dalam hal ikut serta dalam korupsi, hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan. oleh Robert Klitgaard yang berhasil menyusun strategi dengan mengidentifikasi 3 (tiga) faktor penyebab korupsi. Yaitu, "kekuasaan eksklusif atas penyalahgunaan kekuasaan dan kebijaksanaan. Jika disusun dalam bentuk rumus, rumus Klitgaard di atas adalah sebagai berikut: Korupsi = Monopoli + Diskresi - Kewajiban. Jika rumus ini berlaku untuk mereka yang bertugas membuat penegakan hukum berarti penegakan hukum akan jauh lebih rentan terhadap korupsi.Jika penegakan hukum: memonopoli matematika untuk menyelesaikan masalah hukum, misalnya (1) jika tidak ada upaya untuk menyelesaikan masalah alternatif, seperti arbitrase atau mediasi; memiliki keleluasaan yang luas; (2) sistem peninjauan dalam putusan hakim; (3) kurangnya tanggung jawab. Jika dianalisis, teori hanya berfokus pada faktor daya dan di

bawah apa Keadaan akan penyalahgunaan kekuasaan, teori tidak menyentuh faktor motivasi dan motivasi yang membuat seseorang melakukan tindakan korupsi, banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain banyaknya manfaat yang ada. n; tingkat masalah yang akan ditimbulkan oleh tindakan korupsi; daya tawar relatif antara penyuapan dan penyuapan. Masalah tersebut dapat terjadi jika pemangku kepentingan adalah pejabat publik yang umumnya memiliki upah / pendapatan rendah, kondisi kerja yang buruk, dan kurangnya sumber daya. Kemungkinan besar penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan, potensi untuk ditangkap rendah, atau bahkan jika mereka tertangkap, tidak ada hukuman. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat risiko adalah sistematika dalam mekanisme efektivitas organisasi / organisasi, dimana apabila informasi yang berkaitan dengan operasional organisasi tidak tersedia atau tidak jelas maka permasalahan tersebut dapat menimbulkan perilaku korup, karena resiko tertangkap tidak kuat. Daya tawar untuk penyediaan layanan, terutama dalam perizinan, ditentukan oleh tingkat kebutuhan finansial, sumber daya yang tersedia, dan persaingan. Semua faktor ini mempengaruhi upaya praktek korupsi. Namun demikian, daya tawar para pemegang kekuasaan publik sangat dipengaruhi oleh berkembang atau tidaknya sistem monopoli dalam hal diskresi besar atau kecil, dan tingkat tanggung jawab yang dimilikinya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dengan mempertimbangkan faktor dan kondisi motivasional yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi merupakan bagian dari kerapuhan kekuasaan yang melahirkan perilaku korup. Pentingnya gaya kepemimpinan baru yang memenuhi kriteria yang kredibel, mampu dan diharapkan.

Berdasarkan hasil analisis maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor daya dapat terjadi dengan adanya faktor pendukung yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan perkara pidana khusus, dalam hal ini penyertaan / partisipasi dalam tindak pidana korupsi, peneliti melihat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut adalah :

1. Faktor Internal, merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi:

- a. *Sifat tamak/rakus manusia*

Keserakahan adalah kualitas yang datang dari dalam diri setiap individu. Ini terjadi ketika seseorang memiliki keinginan besar untuk menjadi kaya dan tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya.

- b. *Gaya hidup konsumtif*

Di era modern ini, khususnya kehidupan di kota-kota besar merupakan sesuatu yang kerap kali mendorong gaya hidup konsumen. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumsi tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka akan terbuka peluang bagi seseorang untuk mengambil berbagai langkah guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu tindakan yang mungkin dilakukan adalah korupsi..

- c. Moral yang kurang kuat

Seseorang yang akhlaknya lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan tersebut bisa datang dari

atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberikan peluang korupsi.

2. Faktor Eksternal, merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Faktor Politik

Politik adalah sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi ketidakstabilan politik atau ketika politisi memiliki keinginan untuk mempertahankan kekuasaannya.

- b. Faktor Hukum

Hukum dapat menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek peraturan perundang-undangan, dan di sisi lain dari lemahnya penerapan hukum. Hal lain yang menjadikan undang-undang sebagai alat korupsi adalah substansi undang-undang yang kurang baik, mudah ditemukan aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas yang mengakibatkan multtafsir, serta terjadinya kontradiksi dan tumpang tindih dengan yang lain. peraturan.

- c. Faktor Ekonomi

Berdasarkan uraian faktor kekuasaan di atas, dapat disimpulkan bahwa para aktor yang bersedia menjadi sampel dapat menyimpulkan bahwa faktor eksternal (politik) merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini terlihat ketika tingkat opini atau informasi terjebak oleh kepentingan elit politik

yang memanfaatkan posisi dan kekuasaan yang diperoleh, maka seseorang akan dengan mudah memonopoli atau memerintahkan dilakukannya tindak pidana korupsi.

4.2.2 Faktor Pelaku Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan yang membutuhkan upaya untuk memelihara atau menegakkan standar hukum secara nyata dan adil seperti suatu kode etik di negara bagian. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tepat dan terintegrasi dengan satu tujuan yaitu pemberantasan korupsi.

Berdasarkan putusan sebelumnya, penyidik menilai putusan hakim kepada terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, serta manfaat bagi masyarakat. Hakim dianggap telah mengambil keputusan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pasal 3 jo. Pasal 55 Ayat (1) 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, bahwa terdakwa ikut serta dalam perbuatan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang dimilikinya karena kedudukan atau jabatannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian masyarakat. negara, yang dilakukan terus menerus. Dalam perkara ini, hakim berpedoman pada batasan sanksi minimal dan maksimal yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga tergugat dianggap telah memenuhi nilai-nilai keadilan,

keamanan dan manfaat hukum, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara.

Secara asumtif peranan hakim yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan :

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Korupsi adalah Pengertian korupsi diartikan dalam beberapa perspektif, seperti yang telah dikatakan, korupsi yang terjadi dari berbagai aspek kehidupan, tidak hanya di pemerintahan, oleh karena itu korupsi bank ada. Tidak ada definisi tunggal tentang pengeringan internal, yang merupakan satu-satunya referensi di dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penghapusan uang negara (organisasi, yayasan, dll.) Untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut hukum Indonesia, tindak pidana korupsi denaya laudin menumpuk perbuatan diraya, denaya laudin atau perbuatan diraya baik oleh perseorangan maupun korporasi negara, yang dapat merusak keuangan / perekonomian negara.

Berdasarkan UU 31 Tahun 1999 juncto UU 20 Tahun 2001. Ada 30 Tindak Pidana Korupsi yang diklasifikasikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam akuisisi batangada dan surat berharga di kantor, memuaskan.

Berdasarkan contoh kasus sebelumnya terhadap pelaku yang ikut serta dalam tindak pidana korupsi, penyidik beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhan kepada pelaku, dalam hasil wawancara dengan kedua pelaku, bahwa hukuman yang dijatuhan akan menjadi pelajaran. dan hukuman dengan kata lain memiliki efek jera di tempat. dengan teori yang sejalan dengan kasus tersebut adalah teori penegakan hukum dimana kita mengetahui bahwa penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan keadilan, jaminan hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada dasarnya adalah proses memasukkan gagasan. Penegakan hukum merupakan proses melakukan upaya untuk memelihara atau menegakkan norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku perdagangan atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.

4.3 Upaya-Upaya Yang Ditempuh Oleh Pemerintah Dalam Terjadinya Korupsi

Korupsi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, karena hampir semua institusi masih memiliki praktik korupsi, kolusi dan korupsi di Indonesia untuk

saat ini sangat memprihatinkan, karena hampir semua institusi atau institusi masih melakukan praktik korupsi, kolusi dan korupsi. kejahanan lama.

Korupsi merupakan masalah yang serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai dan moralitas demokrasi, membahayakan pembangunan ekonomi dan sosial politik, serta menyebabkan kemiskinan yang masif, oleh karena itu perlu perhatian pemerintah. . dan masyarakat dan institusi sosial. Salah satu upaya untuk menekan tingginya angka korupsi adalah pencegahan. Upaya serius KPK untuk memberantas korupsi dengan pendekatan preventif merupakan upaya yang cerdas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa KPK menyadari bahwa masa depan bangsa yang lebih baik harus dipersiapkan dengan orang-orang yang memahami bahaya korupsi bagi peradaban bangsa.

4.3.1 Upaya Membangun Integrasi

Dalam upaya membangun integrasi pemerintah Indonesia dalam (Peta Raad KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2023), memiliki Sistem Integritas Nasional (SIN) merupakan sistem yang diterapkan secara nasional untuk pemberantasan korupsi. korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Korupsi dapat dikurangi karena masing-masing pilar memiliki akuntabilitas horizontal yang mendistribusikan kekuasaan sehingga tidak ada monopoli dan kebijakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cecep Dadi Muklis. SH. MH sebagai hakim tindak pidana korupsi (korupsi) berpendapat bahwa jika

dibandingkan dengan rumah (bangunan), SIN terdiri dari 3 (tiga) bagian utama yaitu alas, tiang penyangga / tiang penyangga, dan atap. Landasannya terdiri dari sistem politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sedangkan pilar atau pilar terdiri dari lembaga / lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif / yudikatif, sektor publik, sektor keuangan, kekuatan ketertiban, komisi pemilihan umum, komisi ombustman, badan audit, lembaga organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat sipil, dan dunia bisnis. Pada akhirnya, pagu merupakan hasil akhir yang dicapai dalam wujud keutuhan bangsa.

Berdasarkan pendapatnya, peneliti menyimpulkan bahwa membangun integritas akan berdampak pada ketertiban hukum, pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup yang mencerminkan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita bangsa dan negara. negara. Dengan keterlibatan KPK dalam pembangunan integritas bangsa, berarti KPK memberikan kontribusi langsung yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Agar masing-masing pilar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan SIN, maka semua pilar dalam SIN memperhatikan tiga dimensi yang terdiri atas:

- a. Peran/kontribusi (role), yaitu Memastikan bahwa setiap pilar menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan integritas berdasarkan keunggulan masing-masing untuk lebih berkolaborasi dengan pilar lain dalam pengembangan SIN.

- b. Transparansi dan akuntabilitas (governance), Intinya, setiap pilar harus melaksanakan akuntabilitas dan transparansi, dalam cara menerapkan sistem integritas, baik komponen utama maupun pendukungnya, memastikan adanya instrumen, proses dan struktur.
- c. Kapasitas (capacity), Untuk membangun sistem integritas dan menjalankan fungsinya dengan integritas, setiap pilar harus memiliki kemampuan melakukan keduanya.

4.3.2 Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan korupsi memang sudah berlangsung lama di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pembayaran uang pelicin, pungutan liar, remunerasi berdasarkan kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, dimaknai oleh publik sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap lumrah di negeri ini. Ironisnya, meski upaya pemberantasannya telah berlangsung lebih dari empat dekade, praktik korupsi tersebut terus berlanjut, bahkan ada kecenderungan modus operandinya semakin canggih dan teratur sehingga sulit untuk diatasi. Dalam buku Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (SPKN) terbitan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1999, telah diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Aspek perilaku individu, yaitu Faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi, seperti keserakahan, akhlak yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi untuk hidup yang

bermartabat, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau untuk bekerja keras dan tidak mempraktikkan ajaran.

-Ajaran agama;

2. Aspek organisasi, yaitu kurangnya keteladanan kepemimpinan, budaya organisasi yang salah, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutup-nutupi tindakan korupsi yang terjadi dalam organisasi;
3. Aspek masyarakat, yaitu terkait dengan lingkungan masyarakat dimana masyarakat dan organisasi berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang mengarah pada korupsi, kurangnya kesadaran yang paling dirugikan oleh terjadinya praktek korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat di dalamnya. Latihan Korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika masyarakat berperan aktif. Selain itu, ada salah tafsir dalam tafsir budaya Indonesia.
4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu Terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopoli yang hanya menguntungkan kerabat dan / atau kroni penyelenggara negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak memadai, judicial review yang tidak efektif, pengenaan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi dan kelemahan yang tidak konsisten dan diskriminatif. evaluasi lapangan dan peninjauan hukum dan peraturan.

Dalam upaya pencegahan korupsi yang dipublikasikan oleh Badan Pengawas dan pengembangan tim SKPN 2002, Meg berpendapat, korupsi tidak

cukup dengan komitmen hanya karena mencegah dan menanggulangi korupsi bukanlah tugas yang mudah. Komitmen ini perlu dimutakhirkkan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisir keempat aspek penyebab korupsi di atas. Strategi tersebut meliputi aspek preventif, detektif dan represif yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. BPKP dalam buku SPKN tersebut telah menyusun strategi preventif, detektif dan represif untuk dilakukan, sebagai berikut :

1. Strategi Preventif Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan:
 - a. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya 3) Membangun kode etik di sektor publik ;
 - c. Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis.
 - d. Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan.
 - e. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri ;
 - f. Pengharusan pembuatan perencanaan stratejik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah;
 - g. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen;
 - h. Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN)

- i. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ;
 - j. Kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional;
2. Strategi Detektif Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan :
 - a. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat;
 - b. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu;
 - c. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik;
 - d. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional ;
 - e. Dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional ;
 - f. Peningkatan kemampuan APFP/SPI dalam mendekripsi tindak pidana korupsi.
 3. Strategi Represif Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan :
 - a. Pembentukan Badan/Komisi Anti Korupsi ;
 - b. Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (Catch some big fishes);
 - c. Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas ;
 - d. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik ;
 - e. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus ;

- f. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu
- g. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya;
- h. Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum.

Penerapan strategi preventif, detektif dan represif tersebut di atas akan memakan waktu yang lama, karena melibatkan seluruh komponen bangsa, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sementara upaya terus dilakukan untuk mewujudkan strategi di atas, diperlukan upaya konkret dan segera. Upaya yang dapat segera dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi antara lain dengan meningkatkan fungsi pengawasan yaitu sistem pengendalian intern (pengendalian terintegrasi), serta pengawasan fungsional yang dipadukan dengan pengawasan publik (wasmas). dan pengawasan legislatif (wasleg). Sebagai salah satu upaya peningkatan pengawasan internal dan fungsional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugaskan untuk menyusun petunjuk teknis operasional pemberantasan KKN sesuai dengan surat Menteri PAN Nomor: 37a / M.PAN / 2/2002 tanggal 8 Februari 2002. Pedoman Semoga pedoman teknis ini dapat digunakan sebagai pedoman praktis bagi Aparatur Fungsional Pemerintah (APFP) / Satuan Pengawas Internal (SPI) BUMN / D dan Bank dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

1. Pengertian Umum Dalam Upaya pencegahan korupsi;
 - a. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi ;

- b. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat dengan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti ;
- c. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah, sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Hasil wawancara dengan hakim korupsi Bapak Ccecep Dadi Muklid SH.MH menunjukkan bahwa upaya hakim tersebut merupakan upaya represif dimana semua tindak pidana korupsi diproses secara cepat dan tepat dengan mengacu pada pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") menetapkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, instruksi dan keterangan terdakwa. Dalam sistem alat bukti hukum acara pidana yang menganut sistem negative wettelijk, hanya alat bukti hukum yang sesuai dengan hukum yang dapat digunakan sebagai alat bukti (Martiman Prodjohamidjojo, System of Evidence and Evidence, hal 19). Artinya di luar ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan hasil upaya pencegahan dan hasil wawancara dengan hakim, peneliti berpendapat bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan secepatnya dan dimulai dari anak. Salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian dalam upaya pencegahan korupsi adalah penanaman pendidikan antikorupsi pada anak usia prasekolah baik pada siswa maupun siswa dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, Aparatur Sipil Negara

(Kementerian / Lembaga / Pemerintah Lokal), BUMD / Sektor Swasta, masyarakat politik dan masyarakat umum lainnya.

4.3.3. Upaya Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
2. GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Kuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
5. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Dari segi regulasi, upaya pemberantasan korupsi dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan korupsi cukup signifikan. Anda bisa melihat sudah berapa kali undang-undang pemberantasan korupsi

diperbarui. Pada gilirannya, peraturan tentang pemberantasan korupsi telah diundangkan dengan selalu menyempurnakan dan menambah yang pertama.

Pada dasarnya penyertaan / partisipasi diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang artinya ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan tindak pidana. Dapat dikatakan secara luas bahwa seseorang ikut serta dalam hubungannya dengan orang lain, untuk melakukan suatu tindak pidana, kemungkinan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana;
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatann.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut : Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
 - i. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - ii. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal yang dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok :

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (mededader), adalah mereka :
 - a. Yang melakukan (Plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (Pleger)
 - b. Yang menyuruh melakukan (Doenplegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (Doenpleger),
 - c. Yang turut serta melakukan (Medeplegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (Medepleger),
 - d. Yang sengaja mengunjurkan (Uitlokken), orangnya disebut dengan pembuat penganjur (Uitlokker).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (medeplechtige) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
 - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Dari kedua jenis partisipasi tersebut, tindakan partisipasi dapat diklasifikasikan menurut keterlibatan seseorang dalam tindak pidana korupsi.

Dimasukkannya UU Pemberantasan Korupsi, yakni UU 31 Tahun 1999 bersama UU 20 Tahun 2001, disebut bantuan. Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan percobaan, penuntutan, atau persekongkolan untuk

melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai pasal 5. 14 ".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sebagai rangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan Korupsi melalui koordinasi, pengawasan, pemantauan, penyidikan, investigasi, penuntutan dan pengawasan di sesi pengadilan dengan partisipasi masyarakat berdasarkan hukum dan peraturan saat ini. Rumusan undang-undang ini menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat tiga unsur utama yaitu pencegahan, penindakan dan partisipasi masyarakat.

Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah perilaku korupsi. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan antikorupsi yang bersifat preventif. Represi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penegakan hukum juga dikenal sebagai kegiatan antikorupsi yang bersifat represif. sedangkan peran serta masyarakat adalah peran aktif individu, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Untuk mewujudkan keadilan yang terkandung dalam hukum pidana, maka fungsi khusus hukum pidana yaitu pemberian sanksi harus diwujudkan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran nilai hukum. Menurut Bapak Cecep Dadi Muklis Sebegin. SH.MH, terdapat 5 (lima) sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku

yang melanggar hukum yaitu keterangan ahli, keterangan saksi, surat, perintah, dan keterangan dari kelima terdakwa. Hakim juga harus memiliki keyakinan untuk menunjukkan bahwa secara spesifik peran hukum pidana dalam pengenaan suatu tindak pidana atau pidana terdapat sesuatu yang adil.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan cara penyidik menyimpulkan, untuk mencapai keadilan dalam penerapan hukum, fungsi khusus hukum pidana yaitu pengenaan sanksi harus diwujudkan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. nilai-nilai hukum. Dalam penerapan hukum harus ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, ketiga unsur tersebut harus dikompromikan, harus mendapat perhatian yang proporsional dan berimbang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Tinjauan Kriminologi Terhadap Turut Serta Melakukan Kejahatan Korupsi Di Kota Gorontalo, maka peneliti dapat menyimpulkan bisa dilihat di uraiyan:

1. dorongan seseorang melakukan kejahatan korupsi serta melakukan kejahatan korupsi . Faktor kekuasaan hasil analisis peneliti menyimpulkan faktor kekuasaan dapat terjadi adanya faktor pendukung yaitu faktor internal dan eksternal. Berdasarkan perkara tindak pidana khusus dalam hal ini meyertakan keikut serta melakukan korupsi dan faktor pelaku penegak hukum adalah tindakan yang dilakukan harusnya danya usaha dalam mengupayakan tegaknya hukum melakukan keyahatan korupsi bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku akan menjadi pelajaran dan hukuman tersebut kata lain suda suda memberikan efek jera dalam perbuatan dengan teori yang sesuai dengan kasus tersebut.
2. Upaya apakah yang ditempuh oleh pemerintah dalam meminimalkan terjadinya korupsi. Saya mengambil tiga upaya yaitu, upaya membangun integritas, upaya pencegahan dan upaya penegak hukum. Ketiga upaya ini menurut saya singkron dengan judul ini ikut serta melakuakn kejahatan korupsi.

5.2 Saran

1. kepada aparat hokum baik jaksa, pengacara atau hakim disaat menagani suatu perkara harus diterapkan ketentuan ketentuan hokum pidana sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga para pelaku tindak pida korupsi dan pelaku tindak pidana yang dikategorikan penyertaan atau keikutsertaan mendapatkan hokum berbeda dengan setimpal perbuatanya dapat dirasakan para penegak hokum maka rasa keadilan dapat dirasakan bagi semua kalangan.
2. Seharusnya pelaku pelanggaran korupsi di jatuhkan hukuman yang lebih memberatkan, dikarenakan tidak Perilaku korupsi ialah perilaku yang mencerminkan keserakahan .pelaku tindak pidana korupsi harus di berikan efek jera terhadap koruptor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alam A.S,2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books. Makassar.

Bambang Poernomo, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*.Ghalia IndonesiaJakarta.

Bambang Suggono.2015, *Metode penelitianHukum*.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Burhan. 2001 *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi*. Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Rajawali Pers. Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.Yogyakarta.

Evi Hartanti. 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika.Jakarta.

Frans Maramis,2012,*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Ed ke-1. Jakarta.

Monang Sihanaan.2006 *Komisi Pemberantasan Korupsi*, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. KPK, Jakarta.

Mohamad Hidayat Muhtar ,2019,*Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahannya*, Volume 1 Issue 01 January 2019 JALREV 1 (1) 2019, Universitas Bandung.

Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, SinarGrafika. Jakarta.

Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi TataCara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta. Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada. jakarta Tongat, 2009. Dasar-dasar *Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, UMM Press. Malang

Wicipto Setiadi, 2019, *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional. Jakarta

Zainal Abidin Farid, 2009. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet:

<https://core.ac.uk/dounlod/fdf/83869109.pdf> (diaskes 08 oktober 2019)

<https://zonasultra.com>

[https: hukum pidana umum.com](https://hukum pidana umum.com)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sintia Amu
Nim : H11.16.179
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 Mei 1998



Nama Orang Tua :

- Ayah : Yani Amu
- Ibu : Kartin Kama

Saudara :

- Kakak : Ical Amu
- Adik : -

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 6 Kabilia Bone	Pohuwato	Berijazah
2	2010-2013	SMPN 2 Kabilia Bone	Pohuwato	Berijazah
3	2013-2016	SMAN 1 Kabilia Bone	Pohuwato	Berijazah
4	2016-2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0569/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SINTIA AMU
NIM : H1116179
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Turut Serta Melakukan Kejahatan Korupsi Di Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 01 September 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA GORONTALO
Jalan Katamso Nomor 33 Gorontalo 96116
Telepon (0435) 821287 Facsimile (0435) 821990
Email : lp.gorontalo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W26.PAS.PAS.1-PK.01.01.02 – 197

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo , menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sebagai berikut:

Nama	: Sintia Amu
NIM	: H1116179
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Fakultas Hukum

Telah melaksanakan penelitian, untuk melengkapi data penulisan proposal / skripsi dengan judul “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Turut Serta Melakukan Kejahatan Korupsi di Kota Gorontalo**” di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo” sejak tanggal 19 Maret 2020 s.d 13 Juni 2020.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 23 Juni 2020

An. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Gorontalo,
Kasi BINADIKAS II A



I Putu Sukohartawan, Amd.IP., S.H
NIP. 19680929 198903 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@uni-san.ac.id

Nomor : 2082/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Lapas Klas II A Kota Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Zulham, Ph.D
NIDN	: 0911108104
Jabatan	: Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan *Proposal / Skripsi*, kepada :

Nama Mahasiswa	: Sintia Amu
NIM	: H1116179
Fakultas	: Fakultas Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	: LAPAS KLAS II A KOTA GORONTALO
Judul Penelitian	: TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN KEJAHATAN KORUPSI DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 24 Februari 2020



+

Sintia Amu H1116179

SINTIA AMU.H1116179.Tinjauan Kriminologi Terhdap Turut Sert...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	3%
2	pt.scribd.com	3%
3	media.neliti.com	3%
4	www.scribd.com	2%
5	www.bpkp.go.id	2%
6	es.scribd.com	2%
7	dewiridna.blogspot.com	2%
8	www.kejaksaan.go.id	1%
9	id.scribd.com	1%
10	sinta.unud.ac.id	<1%
11	pengacaramudayogyakarta.blogspot.com	<1%
12	jurnal.untad.ac.id	<1%
13	vdocuments.site	<1%
14	fr.scribd.com	<1%
15	www.kpk.go.id	<1%
16	etd.unsyiah.ac.id	<1%
17	aclc.kpk.go.id	<1%
18	digilib.unila.ac.id	<1%

19	jurnal.unitri.ac.id INTERNET	<1 %
20	m.liputan6.com INTERNET	<1 %
21	idnews.us INTERNET	<1 %
22	topihukum.blogspot.com INTERNET	<1 %
23	ejournal.undip.ac.id INTERNET	<1 %
24	eprints.upnjatim.ac.id INTERNET	<1 %
25	digilib.uinsgd.ac.id INTERNET	<1 %
26	repository.usu.ac.id INTERNET	<1 %
27	edoc.pub INTERNET	<1 %
28	business-law.binus.ac.id INTERNET	<1 %
29	hukumku.com INTERNET	<1 %
30	pt-medan.go.id INTERNET	<1 %
31	ririnanjarsari.blogspot.com INTERNET	<1 %
32	nindityo.iles.wordpress.com INTERNET	<1 %
33	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1 %
34	core.ac.uk INTERNET	<1 %

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

Excluded sources:

- None